MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

محكمه شرعية لهؤ سكون

Jalan Medan Banda Aceh Alue Mudem- Lhoksukon

Telp. (0645) 8454000 - 8454007 Fax (0645) 8454006 LHOKSUKON 24382

Website : www.ms-lhoksukon.go.id Email: mslhoksukon@gmail.com

Nomor

:W1-A11/ 816/Hk.05/V/2022

Lhoksukon, 09 Mei 2022

Sifat

: Segera

Lampiran Perihal

: 1 (satu) Eks

: Penyampaian kekurangan/Kelengkapan berkas banding

Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/MS.Lsk

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Di

Banda Aceh

Assalamualaikum wr.wb

Bersama ini kami kirimkan kekurangan/Kelengkapan berkas banding perkara Nomor: 124/Pdt.G/2021/MS.Lsk, berupa:

No	Daftar Isi	Tanggal
1	Tanda Terima Kontra Memori banding;	27 April 2022
2	Memori Banding;	27 April 2022
3	Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding kepada Pembanding;	28 April 2022
4	CD (Soft Copy Kontra Memori Banding)	

Demikian untuk diterima dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih;

Tembusan:

Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (sebagai laporan

2. Pertinggal;

assalam

, S.H.,M.H

TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING Nomor 28/Pdt.G/2022/Ms.Lsk

Pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 telah menghadap saya Fauzan, S.H., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Ainol Mardhiah Binti M. Jalil, Nik.11080160099700011, tempat dan tanggal lahir, Cot Manyang, 28 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun T. Ali Basyah Gampong Cot Manyang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai: Terbanding/dahulu Penggugat;

menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 April 2022 atas Memori Banding dalam perkara antara:

Mulyadi Bin M. Jafar sebagai Pembanding;

Lawan

Ainol Mardhiah Binti M. Jalil sebagai Terbanding;

Demikian dibuat tanda terima Kontra Memori Banding ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang Menyerahkan,

Terbanding

Ainol Mardhiah Binti M. Jalil

Yang Menerima

Panitera,

auzan, S.H., M.H

KONTRA MEMORI BANDING

PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

Dalam Reg. Perkara No28/Pdt.G/2022/Ms.Lsk
Tanggal 21 Maret 2022

Antara

AINOL MARDHIAH Binti M. JALIL, sebagai: Terbanding/dahulu Penggugat.

Melawan

MULYADI Bin M. JAFAR, sebagai: Pembanding/dahulu Tergugat.

Lhoksukon, 21 April 2022

KepadaYth,

Bapak Ketua MahkamahSyar'iyah Aceh

di -

Banda Aceh.

Melalui:

Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

di -

Lhoksukon.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Denganhormat,

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

DITERIMA KEPANITERAAN
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSUKON

PADA TANGGAL 2 APFIL 202

Petugas Moja III,

(< A CALLAL)

 AINOL MARDHIAH Binti M. JALIL, Nik.11080160099700011, tempat dan tanggal lahir, Cot Manyang, 28 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun T. Ali Basyah Gampong Cot Manyang Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai: Terbanding/dahulu Penggugat;

Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Mulyadi Bin M. Jafar) kepada Penggugat (Ainol Mardhiah Binti M. Jali);
- Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Fatin Adila, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat atas upaya banding yang dilakukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat dalam memori bandingnya bertanggal 08 April 2022 atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor:28/Pdt.G/2021/Ms-Lsktanggal 21 Maret 2022, oleh karenanya sesuai dengan tegang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka Terbanding/dahulu Penggugat melalui kuasa hukum mengajukan Kontra Memori Banding dalam tenggang waktu yang ditentukan;

Adapun alasan Kontra Memori Banding Terbanding/dahulu Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memberikan putusannya dalam perkaraPerdata Nomor:552/Pdt.G/2021/Ms-Lsk tanggal 02 November 2021, yang pada pokoknya "Menerima Gugatan Penggugat dan Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (AZHARI Bin ABBAS) kepada Penggugat (ROHANI Binti IBRAHIM);
- 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara dan pembuktian sangat beralasan dan mendasar serta telah tepat atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut sudah dalam menerapkan hukum dengan mengabulkan dan menyatakan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra antara Terbanding/dahulu Penggugat dengan Pembanding/dahuluTergugat;
- 3. Bahwa sudah beralasan menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas putusan tersebut telah didasari atas pertimbangan tentang hukumya (onheelbaare, marriage breakdown/broken home) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon Banding/dahuluTergugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sama sekali;
- 4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebelum menjatuhkan putusan tersebut telah dengan sangat cermat dan teliti dalam mempelajari teori atau dokumen hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo tentu Majelis Hakim telah memberi pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa dengan penuh kenyakinan secara yuridis normatif sehingga di dapat suatu formulasi yang tepat sebagai framework dalam membuat putusan yang benar dan jelas dalam perkaraa quo;

- 5. Bahwa sesuai metode penemuan hukum (rechtsvinding) dan penentuan hukum (rechtsconstituir) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah tepat dan benar menurut hukum, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, doktrin-doktrin ilmu hukum, pendapat para pakar dan sarjana hukum. (Vide: Rechtsvinding karya J. A. Pontier terjemahan B. Arief Sidharta);
- 7. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah dengan cermat, benar dan teliti serta telah sebagaimana mestinya menerapkan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.";
- 8. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah tepat dan sangat mendasar atas pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengabulkan gugatan Terbanding/dahulu Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan nomor:28/Pdt-G/2022/Ms-Lsk bertanggal 08 April 2022, hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan hukum dimaksud pada Pasal 1, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga sesuai ketentuan Pasal 3 KompilasiHukum Islam (KHI) tahun 1991;
- 9. Bahwa perlu Terbanding/dahulu Penggugat tanggapi mengenai dengan alasan-alasan atas Memori Banding Terbanding/dahulu Tergugat adalah tidak tepat dan sama sekali tidak beralasan hukum, karena semuat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam melahirkan putusan adalah sudah sesuai dengan hukum acara persidangan dan antara Terbanding/dahulu Penggugat dengan Pembanding/dahulu Tergugat telah melaksanakan/menjalankan prosesudur mediasi, Hakim Mediator telah memanggil para pihak secara patut dan resmi untuk menjalankan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tetang Mediasi, namun upaya mediasi tidak tercapai/gagal untuk mendamaikan para pihak, para pihak sudah menandatangani Berita Acara Mediasi maka secara formil sudah memenuhi ketentuan peraturan yang ada;

- 10. Bahwa atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap alasan-alasan Pembanding/dahuluTergugat dalam memori bandingnya bertanggal 08 april 2022 sangat kekeliruan dan sama sekali tidak berasaskan hukum, hal ini berdasarkan kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir halaman: "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan apakah perkawinan itu dapat di pertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), yang pada akhirnya demi keadilan Terbanding/dahulu Pengugugat menempuh upaya penyelesaian di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
- 11. Bahwa oleh karenanya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan mengabulkan gugatan Terbanding/dahulum Penggugat sebagaimana amar Putusan Nomor 28/Pdt-G/2022/Ms.Lsk tanggal 08 April 2022, karena Terbanding/dahulu Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai gugat dan hak asuh anak terhadap Terbanding/dahulu Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena rumah tangga antara Terbanding/dahulu Penggugat dengan Pembanding/dahulu Tergugat telah pecah, selalu dalam perselisahan dan pertengkara yang terus-menerus sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, (Vide: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan): "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri."

(Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

(Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/Pdt/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991, dengan kaidah hukum):

"Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.";

(Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, dengan kaidah hukum):

"Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.";

(Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dengan kaidah hukum):

"Dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.";

- 12. Bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah) sebagaimana tuntutan Terbanding/dahulu Penggugat, maka sudah tepat dan sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk lebih maslahah mengenai dengan pemeliharaan anak ditetapkan pada Terbanding/dahulu Penggugat selaku ibu kandungnya, (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, dengan kaidah hukum:
 - Baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
 - Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menentukan: "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya," sedangkan huruf (b), menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya");
- 13. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat sepat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhadap pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan untuk biaya pengasuhan dan pemeliharaan sepenuhnya dibebankan atau menjadi tanggung jawab ayah kandungnya dan dalam hal ini adalah tanggung jawab dari Pembanding/dahulu Tergugat, (Vide: Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

(Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983, dengan kaidah hukum: "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum miumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya.");

(Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dengan kaidah hukum: "Apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.");

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding/dahulu Penggugat sampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui panitra Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dan untuk itu kami mohon untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dengan memberi amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- 3. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor:28/Pdt-G/202022/Ms-Lsk tanggal 08 April 2022;

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding/

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Mulyadi Bin M. Jafar) kepada Penggugat (Ainol Mardhiah Binti M. Jali);

3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: Fatin Adila, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;

- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya hidup 1 (satu) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, bernama:Fatin Adila, umur 5 tahun 6 bulan, jenis kelamin perempuan, kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Demikian Kontra Memori Banding ini Terbanding ajukan kepada Ketua serta Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini dengan harapan dapat terkabul hendaknya dan Terbanding ucapkan terimakasih.

> Hormat, Terbanding/dahulu Penggugat,

AINOL MARDHIAH Binti M. JALIL

RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Lsk



Pada hari ini Manus tanggal 28 - 09 - 20 22 saya Asep Riadi Suhara Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atas perintah Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 27 April 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN DAN MENYERAHKAN KONTRA MEMORI BANDING KEPADA :

Mulyadi Bin M. Jafar, tempat dan tanggal lahir Lhoksukon, 03 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Teungku Karieng Gampong Meunasah Geumata Kecamatan Loksukon Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat sekarang sebagai Pembanding.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan da	n
di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan Pemban bung	
	.,
Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani ole saya serta Pembanding	h

Yang diberitahukan, Pembanding,

Mulyadi Bin M. Jafar

Yang memberitahukan, Jurusita Pengganti

Asep Riadi Suhara